



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 548 - 2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
DI DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta menjaga kesinambungan penanggulangan penyakit malaria yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan, perlu dibentuk Tim Percepatan dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

--	--

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

- a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, serta kendali mutu dan pelatihan ;
- b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan pelatihan ;
- c. melakukan langkah proaktif dan responsinve serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dalam upaya eliminasi malaria di Kota Solok ; dan
- d. merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman penatalaksanaan kasus malaria yang efektif dan aman dan langkah-langkah yang dilakukan dalam percepatan dan pemeliharaan eliminasi malaria.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu






bertanggung jawab kepada Wali Kota Solok melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal Agustus 2024


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3 - 548 - 2024

TANGGAL : AGUSTUS 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PEMELIHARAAN
ELIMINASI MALARIA DI KOTA SOLOKSUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PEMELIHARAAN ELIMINASI
MALARIA DI KOTA SOLOK

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Pembina
2.	Kabid P2P	Sekretaris
3.	Direktur RSUD. Mohammad Natsir	Anggota
4.	Kepala RS.TK.IV 01.07.06 Solok	Anggota
5.	Direktur RSIA Ananda	Anggota
6.	Direktur RISA Permata Bunda	Anggota
7.	Camat Lubuk Sikarah	Anggota
8.	Camat Tanjung Harapan	Anggota
9.	Lurah Tanah Garam	Anggota
10.	Lurah VI Suku	Anggota
11.	Lurah Sinapa Piliang	Anggota
12.	Lurah IX Korong	Anggota
13.	Lurah KTK	Anggota
14.	Lurah Simpang Rumbio	Anggota
15.	Lurah Aro IV Korong	Anggota
16.	Lurah PPA	Anggota
17.	Lurah Koto Panjang	Anggota
18.	Lurah Kampung Jawa	Anggota
19.	Lurah Tanjung Paku	Anggota
20.	Lurah Nan Balimo	Anggota
21.	Lurah Laing	Anggota

WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR